

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN MEDIS

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh:

Charunia Anggraini
NIM: 30302200656

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA
KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN MEDIS**



Diajukan Oleh:

Charunia Anggraini
NIM: 30302200656

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 23 September 2025

Dosen Pembimbing:



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN: 06-1710-6301

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN MEDIS

Diarsipkan dan Disusun Oleh:

Charunia Anggraini

NIM: 30302200656

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, Maret 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN.0620066801

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum
NIDN. 0628046401

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 0617106301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Charunia Anggraini

NIM : 30302200656

Program Studi : S1 - Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Medis”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Charunia Anggraini

NIM: 30302200656

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Charunia Anggraini

NIM : 30302200656

Program Studi : S1 - Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Karya Ilmiah berupa Tugas akhir/Skripsi/Tesis/Disertas , dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Medis”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Charunia Anggraini
NIM: 30302200656


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semakin Saya Membaca, Semakin Saya Berpikir, Semakin Saya Banyak Belajar, Semakin Saya Sadar Bahwa Saya Tak Mengetahui Apapun”

- Voltaire

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Diri saya sendiri, yang telah mampu bertahan dan berjuang serta memiliki semangat yang tinggi dalam belajar serta bertumbuh;
2. Keluarga tercinta, yaitu Kedua Orangtua dan adik kandung yang luar biasa selaluda untuk memberikan dukungan serta mendoakan;
3. Sahabat-sahabat tersayang, yang menjadi tempat diskusi termasuk dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Almamater Fakultas Hukum Unissula, yang menjadi tempat menimba ilmu dan memperluas relasi akademik dan profesional.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Tindakan Medis”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada diri saya sendiri, kedua orang tua, adik, sahabat serta Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Mengingat penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H dosen pembimbing yang mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan.
10. Staf Administrasi dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
11. Kedua orang tua, Adik kandung, sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi terkait penyusunan tugas akhir atau skripsi ini.
12. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amal semua pihak yang telah membantu penulis. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.
13. Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Januari 2026

Yang Menyatakan,

Charunia Anggraini

NIM: 30302200656

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan medis, namun dalam praktiknya masih sering menghadapi risiko hukum berupa ancaman, kekerasan, dan tuntutan hukum dari pasien atau keluarga pasien. Hal tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi tenaga Kesehatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga Kesehatan terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta jaminan perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. Perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan yang dialami tenaga kesehatan. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya peran fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan edukasi kepada masyarakat, dan optimalisasi peran fasilitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi tenaga kesehatan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Pelayanan Medis*

ABSTRACT

This research aims to find out the form of legal protection for health workers in providing medical services as well as obstacles and solutions in their implementation reviewed from Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Health workers have an important role in the provision of medical services, but in practice they still often face legal risks in the form of threats, violence, and lawsuits from patients or patients' families. This shows the need for clear and effective legal protection for health workers

In this study, the author uses normative juridical law research methods with a legislative and conceptual approach. The data used was in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials that were analyzed qualitatively.

The results of the study show that legal protection for health workers consists of preventive and repressive legal protection. Preventive protection is realized through the regulation of the rights and obligations of health workers as well as guarantees of legal protection while carrying out their duties in accordance with professional standards, professional service standards, operational procedure standards, and professional codes of ethics. Repressive legal protection is provided through dispute resolution mechanisms and law enforcement against acts of violence experienced by health workers. Obstacles in the implementation of legal protection include low public legal awareness, weak law enforcement, and less than optimal role of health service facilities. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement, increase education to the public, and optimize the role of health service facilities in order to realize effective legal protection for health workers.

Keywords: *Legal Protection, Health Workers, Medical Services*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	17
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	19
4. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Perspektif Islam	21

B. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kesehatan.....	24
1. Pengertian Tenaga Kesehatan.....	24
2. Hak-Hak Tenaga Kesehatan.....	25
3. Pengertian Pelayanan Medis.....	27
4. Dasar Hukum Pelayanan Medis.....	28
BAB III.....	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Pelayanan Medis.....	32
B. Hambatan Dan Solusi Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Pelayanan Medis.....	42
BAB IV.....	48
PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
3. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
A. Al-Quran.....	52
B. Buku.....	52
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	53
D. Jurnal.....	53
E. Website.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum melindungi setiap orang di Indonesia, tanpa terkecuali dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan tahun 1945 yang dimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan anarkis atau sewenang-wenang oleh pihak berkuasa yang melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan sebuah ketertiban dan kedamaian, sehingga manusia dapat hidup dengan martabatnya. Perlindungan bagi karyawan atau pekerja dalam hal ini dikhususkan sebagai tenaga kesehatan dan tenaga medis bertujuan untuk memastikan hak-hak dasar, serta menjamin dari kesetaraan dan perlakuan yang tidak diskriminatif yang berguna sebagai bentuk kesejahteraan bagi para pekerja dan keluarga mereka. Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja meliputi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan pelaksana yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), gagasan mengenai perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya penjaminan hak

asasi manusia. Perlindungan hukum tersebut merupakan bagian dari konsep negara hukum yang bersumber dari dua terminologi, yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*. Hal ini dapat tercermin dalam sebuah Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang didasarkan semata-mata hanya pada kekuasaan (*machtstaat*).¹

Perlindungan hukum pada hakikatnya mencerminkan dari peran dan fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, antara lain seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat preventif sebagai langkah pencegahan maupun yang bersifat represif sebagai upaya penanggulangan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum melindungi kepentingan individu dengan cara memberikan kewenangan kepadanya agar dapat bertindak secara proporsional demi kepentingannya tersebut. Kepentingan inilah yang menjadi objek dari hak, mengingat hak mengandung unsur pengakuan sekaligus perlindungan.²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kesatuan dari berbagai instrumen hukum yang memiliki tujuan untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang

¹ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

timbul akibat adanya hubungan hukum antarindividu sebagai subjek hukum. Konsep tersebut diterapkan sebagai kerangka berpikir yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan dasar filosofis negara. Oleh karena itu, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berakar pada pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila serta prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.³

Adapun Pelayanan medis yang dilakukan di rumah sakit atau klinik dan layanan fasilitas kesehatan lainnya harus berpijak pada prinsip profesionalitas serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif hukum positif (*ius constitutum*), penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib dilaksanakan sesuai dengan norma, kaidah, dan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang bermutu tidak hanya menuntut pemenuhan aspek administratif, tetapi juga harus didukung oleh penerapan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan hingga saat ini masih dikatakan belum berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai bentuk perlakuan yang tidak menyenangkan, termasuk dari kekerasan baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh keluarga pasien

³ Sintong Mangoloi Sinaga, dkk, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis*, Universitas Pembangunan Panca Budi, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Volume 5 Nomor 2, Jun 2024 – Sep 2024: Page 322-332

terhadap tenaga kesehatan ketika sedang melaksanakan tugas profesionalnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, diejlaskan bawah:

“Tenaga kesehatan sebagai setiap individu yang mengabdikan diri di sektor kesehatan, memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal, serta diberikan kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku.”

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menempatkan jika kekerasan yang dialami tenaga kesehatan adalah sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat di lingkungan kerja. Data WHO menunjukkan bahwa secara global, sekitar 8% hingga 38% tenaga kesehatan pernah menjadi korban kekerasan di tempat kerja, baik yang dilakukan oleh pasien, keluarga pasien, maupun oleh masyarakat. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap tenaga kesehatan bukanlah persoalan yang bersifat lokal semata, melainkan merupakan permasalahan global yang membutuhkan perhatian serta penanganan yang serius.⁴

Dengan melihat tingginya angka kekerasan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat menimbulkan ketegangan terhadap berbagai nilai

⁴ World Health Organization. *Creating a Respectful and Safe Work Environment for Health Workers*. Geneva: WHO, 2023.

etika yang seharusnya dapat dijunjung tinggi dalam praktik pelayanan kesehatan. Bentuk kekerasan yang dialami tenaga kesehatan sangat beragam, mulai dari ancaman, ujaran diskriminatif, hingga serangan fisik. WHO mencatat bahwa hingga 38% tenaga kesehatan pernah mengalami perlakuan dari kekerasan fisik di lingkungan kerja. Secara umum, tindakan kekerasan tersebut dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik meliputi perbuatan seperti pemukulan, penendangan, penamparan, serta bentuk penganiayaan lainnya yang berpotensi menimbulkan luka atau cedera fisik. Contoh dari kasus yang terjadi di RSUD Sekayu, Sumatera Selatan tahun 2025, dimana dokter spesialis mendapatkan intimidasi dan kekerasan verbal yang dilakukan oleh keluarga pasien. Disini keluarga pasien memaksa dokter untuk melepas maskernya.

Selain itu ada pula kejadian terbaru, kasus penganiayaan berat terhadap seorang tenaga medis berinisial SPW di Kabupaten asmat, Papua ayang terjadi pada tahun 2025. Tenaga medis tersebut mendapatkan kekerasan dan bentuk penganiayaan fisik dengan menggunakan parang hingga menyebabkan luka serius di wajah dan punggung korban. Hal tersebut dianggap sebagai tindakan kekerasan verbal maupun fisik yang dapat membahayakan keselamatan semua pihak dan menghambat pelayanan medis di fasilitas kesehatan tersebut.

Perbuatan penyerangan yang ditujukan kepada tenaga kesehatan pada prinsipnya tidak memiliki dasar pembenaran menurut ketentuan hukum. Dalam hal terjadi dugaan kelalaian dalam pelayanan medis, sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme pertanggungjawaban melalui jalur hukum perdata maupun pidana. Akan tetapi, dalam praktik masih banyak peristiwa kekerasan

terhadap tenaga kesehatan yang tidak diproses lebih lanjut secara hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan anggapan keliru di masyarakat bahwa tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan merupakan hal yang lumrah dan tidak termasuk sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang pada akhirnya mencerminkan lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang merupakan sebagai garda terdepan dalam pelayanan medis.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis ingin membuat tulisan yang dalam bentuk penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Medis.”** sebagai langkah preventif dalam menekan terjadinya kekerasan terhadap tenaga kesehatan, diperlukan pula sebuah upaya dalam pemberian edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya sikap penghormatan dan perlindungan terhadap profesi kesehatan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, media massa, serta tokoh masyarakat menjadi elemen yang krusial dalam upaya membangun budaya saling menghargai sekaligus mereduksi stigma negatif yang kerap dilekatkan pada tenaga kesehatan. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang aman, tertib, dan kondusif bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesionalnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis?
2. Bagaimana hambatan dan solusi terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengerti dan memahami tentang bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan Pelayanan Medis.
2. Untuk mengerti dan memahami tentang hambatan dan solusi terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis.

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan gagasan pemikiran dari sisi ilmu pengetahuan hukum, dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan keilmuan yang telah ada. Diharapkan juga hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan dalam penegakan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

2. Praktis.

Diharapkan penelitian ini sebagai masukan untuk menambah pengetahuan dari sisi hukum dan memberikan rasa aman kepada tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum merujuk pada upaya melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, memastikan bahwa individu dalam masyarakat dapat mengakses semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan hukum yang harus ditawarkan oleh aparat perlindungan hukum untuk meningkatkan rasa aman, baik secara emosional maupun fisik, terhadap gangguan dan potensi bahaya dari sumber mana pun.⁵
2. Pengertian tenaga kesehatan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan, bahwa: Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Pengertian Pelayanan medis. Pelayanan medis merupakan serangkaian yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan medis yang sudah ditentukan. Pada pelayanan tersebut biasanya digunakan sumber daya dan

⁵ Saefullah, 2004, *Konsep Dasar Hukum Pidana*, Buku Ajar, Penerbit Fakultas Syariah UIN Malang, Malang. Hlm 17.

fasilitas secara optimal. Tujuan dari pelayanan medis adalah untuk membantu pasien sembuh dari penyakit yang dideritanya. Tindakan yang dilakukan dalam pelayanan tersebut harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan.⁶

F. Metode Penelitian

Dengan menggunakan suatu metode penelitian, diharapkan dapat menemukan, merumuskan, menganalisis, serta menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang lengkap, relevan, akurat, dan dapat dipercaya, diperlukan metode yang tepat dan andal. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif, yaitu dimana metode pendekatan dengan melalui pengkajian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.⁷

2. Sumber Data.

⁶ <https://upk.kemkes.go.id/new/layanan/pelayanan-medis>

⁷ Mohamad Rizky Pontoh, 2013, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik Dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter*”, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No 7,2013.

Metode penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder.⁸ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki otoritas hukum. Dalam konteks ini, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau catatan-catatan yang terkait langsung dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah yang merupakan bahan hukum digunakan untuk lebih memahami mengenai bahan hukum primer.

Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja, Grafindo Persada, Jakarta

⁹ Ibid, hlm. 118

¹⁰ Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, hlm. 54

studi pustaka yang diperoleh dari kepustakaan yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas, buku-buku, jurnal –jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, serta data dari internet yang berhubungan dengan objek penelitian yang penulis akan lakukan dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.¹¹

c) Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang menjadi pelengkap yang memiliki guna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Yang didapat dari bahan hukum tersier seperti: ensiklopedia, indeks komulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sebagainya.¹²

3. Teknik pengumpulan Data.

Pengumpulan dan pengambilan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan atau disebut juga studi dokumen, yang mencakup berbagai jenis bahan hukum seperti primer, sekunder, dan tersier.¹³ Dalam penelitian ini, studi kepustakaan diterapkan dengan cara mempelajari dan menganalisis secara sistematis berbagai bahan yang terkait langsung dengan tema utama penelitian, termasuk juga bahan-bahan lain yang relevan dan dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, hlm. 135.

¹² Opcit, hlm. 54.

¹³ Opcit, hlm. 38.

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur data secara teratur, mengelompokkannya dalam bentuk pola, kategori, dan penjelasan dasar.¹⁴ Proses analisis data dimulai dengan memeriksa semua data yang ada dari berbagai sumber.¹⁵ Sumber utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, karena tidak menggunakan angka statistik, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menjelaskan mengenai alasan mengapa penulis memilih topik tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan medis. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, pertanyaan utama yang ingin diteliti, tujuan dari penelitian tersebut, manfaat yang diperoleh, serta konsep yang digunakan, seperti metode penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta cara menganalisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab Tinjauan Pustaka, penulis membahas tentang perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, prinsip-prinsip perlindungan hukum

¹⁴ Lexy J. Moeleong, 1991, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103.

¹⁵ Ibid, hlm. 190.


dan perlindungan hukum dalam prespektif islam, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, dasar hukum pelayanan medis dan hak-hak tenaga kesehatan.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, penulis menjelaskan dasar hukum tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Selain itu penulis juga menjelaskan hambatan dan solusi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis.

BAB IV: Penutup

Dalam bab penutup, penulis menyampaikan yang merupakan berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik permasalahan yang telah dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum dalam bahasa Inggris disebut "*Law*", Belanda "*Recht*", Jerman "*Recht*", dan Perancis "*Droit*" yang artinya aturan. Terminologi menurut *Black's Law Dictionary*, hukum dalam makna umum adalah keseluruhan peraturan tentang cara bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan, dan memiliki kekuatan yang sah serta bersifat mengikat, atau hukum adalah apa yang diikuti dan ditaati oleh semua warga negara dengan akibat, konsekuensi, atau sanksi yang sah.¹⁶ Secara terminologi, hukum adalah norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.

Dalam buku ajar pengantar ilmu hukum menyebutkan bahwa hukum adalah suatu perintah yang memaksa perilaku manusia. Hukum merupakan norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Ada definisi lain bahwa hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas yang terorganisasi, sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang. Dari beberapa definisi yang sudah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang diberikan

¹⁶ Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 2

wewenang dengan memiliki tujuan untuk mengatur dari perilaku manusia yang ini sifatnya memaksa dan mengikat.

Sedangkan kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan atau cara melindungi. Dalam bahasa Inggris, kata perlindungan disebut *protection*, yang artinya proses atau tindakan melindungi. Awalnya, perlindungan adalah tindakan melindungi sesuatu yang dianggap berbahaya. Kemudian, perlindungan selalu terkait dengan pihak yang memberikannya, baik individu maupun kelompok yang lebih lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi yang dilakukan oleh negara untuk memastikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak setiap warga negara. Didalam buku salah satu pakar hukum Indonesia, Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia dan kekuasaan kepada mereka untuk bertindak demi kepentingannya tersebut.¹⁷

Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang untuk menjaga martabatnya sebagai manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik.¹⁸ Perlindungan hukum juga bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang negara, tanpa ada yang terkecualikan.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121

¹⁸ Retno Indarti dkk, “*Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia*”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol.2, no.1, April 2020, hlm.46.

Menurut Philipus M Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap martabat dan kehormatan seseorang, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan hukum ini berupa aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang dapat melindungi sesuatu yang lain. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang agar hak-hak tersebut tidak terganggu atau tidak terpenuhi.¹⁹

Perlindungan hukum yang berbicara tentang hak seseorang untuk memiliki perlindungan secara hukum dan hak untuk memperoleh rasa aman. Berdasarkan Pasal 28 Huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

- a) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

¹⁹ Philipus M Hajdon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987), hlm.25

Pasal 28 Huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan dari negara untuk keseluruhan yang berakitan dengan dirinya sendiri, keluarga, maupun kehormatannya. Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan dilindungi dari ancaman yang bisa menghalangi seseorang untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum adalah upaya atau sebuah tindakan yang berguna untuk melindungi masyarakat agar harkat dan martabat setiap orang sebagai subjek hukum tidak terganggu oleh tindakan sewenang-wenang dari penguasa terhadap kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan hukum. Perlindungan hukum juga digunakan sebagai cara untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang tidak sah. Hal ini merupakan tujuan hukum yang bisa terwujud dengan adanya kepastian hukum.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum diantaranya sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif memberi kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk memberikan pendapat atau mengungkapkan keberatannya sebelum pemerintah membuat keputusan yang bersifat

definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya adanya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini sangat berpengaruh terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Karena adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah menjadi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan dekresi.²⁰

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Administrasi maupun Pengadilan Umum di Indonesia termasuk dalam perlindungan hukum tersebut. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam, yaitu:

a. Sarana perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum secara preventif memberi kesempatan kepada pihak yang terkena dampak untuk menyampaikan pendapat atau keberatannya sebelum keputusan pemerintah berbentuk resmi. Perlindungan hukum preventif ini penting dalam sistem pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya pada kebebasan bertindak.

b. Sarana perlindungan hukum represif.

²⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), hlm. 10

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang diproses oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Prinsip ini berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang memiliki peranan penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam menentukan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan utamanya adalah Pancasila, yang merupakan ideologi dan filosofi negara. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat di negara-negara barat berasal dari konsep "*Rechtsstaat*" dan "*Rule of Law*". Dengan demikian, konsep negara-negara barat itu menjadi kerangka berpikir yang didasari oleh Pancasila. Oleh karena itu, prinsip perlindungan hukum di Indonesia merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap martabat manusia, yang berasal dari Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dan didasarkan pada konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, sesuai dengan sejarah di negara-negara barat. Munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan menempatkan kewajiban masyarakat serta

pemerintah. Prinsip kedua yang menjadi dasar adanya perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum.²¹

Hal ini berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia ini menjadi bagian utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah prinsip yang memberikan perlindungan hukum kepada rakyat terhadap tindakan pemerintah. Prinsip ini didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, yang bertujuan membatasi serta menetapkan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.
- b. Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang menjadi dasar dalam membentuk perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi yang paling penting dan dianggap sebagai tujuan utama dari negara hukum.

Dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat serta martabatnya, yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki hak hukum, dari tindakan yang tidak sah dan dilakukan oleh penguasa terhadap kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan

²¹ Yasir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, (jurnal *Rechtens Universitas Islam Jember*, Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015), hlm. 34

peraturan hukum. Bentuk perlindungan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, serta perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian sengketa dan upaya-upaya dalam menangani permasalahan tersebut. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum didasarkan pada pembagian kewajiban antara masyarakat dan pemerintah, serta perlindungan hak asasi manusia dalam pembatasan hak-hak tertentu.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Perspektif Islam

a. Pengertian dan Teori Perlindungan Hukum dalam Prespekti Islam.

Dalam prespektif hukum Islam, perlindungan hukum dikenal dengan istilah *himāyah syar'iyah*, yang berarti upaya memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia sebagaimana diatur oleh syariat.

Dalam konteks pelayanan medis, tenaga kesehatan berperan secara langsung dalam menjaga dan menyelamatkan kehidupan manusia, yang termasuk ke dalam unsur *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Oleh karena itu, profesi tenaga kesehatan dalam pandangan Islam merupakan profesi yang mulia dan wajib diberikan perlindungan hukum, selama pelaksanaan tugasnya dilandasi oleh ilmu pengetahuan, niat yang baik, serta kepatuhan terhadap standar etika profesi.

Selain itu, prinsip 'Adālah (keadilan) dalam hukum Islam juga menegaskan bahwa setiap orang seharusnya diperlakukan dengan sesuai

berdasarkan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, tenaga kesehatan yang telah menjalankan tugasnya secara profesional tidak boleh dikenai sanksi hukum secara sewenang-wenang. Sebaliknya, apabila terjadi kelalaian yang disengaja atau karena ketidaktahuan, maka prinsip tanggung jawab (dhamān) tetap diberlakukan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak.

b. Landasan Ayat Al-Quran tentang Perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan.

Prinsip perlindungan hukum dalam Islam mempunyai suatu landasan yang kuat dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Beberapa dari ayat memberikan penegasan bahwa pentingnya menjaga jiwa dan selalu mampu berbuat baik kepada sesama manusia yang dimana hal itu sebagai bentuk pengabdian diri kepada Allah SWT.

- 1) Surah Al-Māidah ayat 32, “Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.” (QS. Al-Māidah [5]: 32).

Ayat ini menjelaskan bahwa menyelamatkan nyawa seseorang memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Dalam konteks tenaga kesehatan, ayat ini menjadi dasar moral dan spiritual bahwa pelayanan medis merupakan perbuatan mulia yang sejalan dengan perintah Allah SWT untuk menjaga kehidupan manusia. Oleh karena itu, mereka yang melaksanakan tugas medis harus mendapat penghormatan dan perlindungan hukum dari negara maupun masyarakat.


- 2) Surah Al-Baqarah ayat 195, “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195). Ayat ini menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pelayanan medis yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan niat baik merupakan perwujudan dari amal ihsan. Dengan demikian, tenaga kesehatan yang menjalankan tugas sesuai etika profesi berhak atas perlindungan hukum, agar dapat bekerja dengan rasa aman dalam menjalankan tugas kemanusiaan.
- 3) Surah An-Nisā ayat 29, “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā [4]: 29). Ayat ini mempertegas prinsip bahwa setiap jiwa manusia memiliki hak untuk dilindungi. Dalam konteks pelayanan medis, Islam mendukung segala bentuk upaya penyelamatan dan pemeliharaan kesehatan. Maka dari itu, tenaga kesehatan yang bekerja dengan itikad baik untuk menyelamatkan nyawa wajib dijamin hak hukumnya, agar tidak terjerat permasalahan hukum selama tindakan medisnya sesuai dengan prosedur.

B. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kesehatan

1. Pengertian Tenaga Kesehatan

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan, bahwa: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Tenaga kesehatan merupakan bagian penting yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai sesuai dengan tujuan nasional yang tertulis dalam konstitusi. Karena mereka adalah bagian utama yang memberikan pelayanan kesehatan, maka keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangat penting dalam berbagai kegiatan pembangunan Kesehatan.



2. Hak-Hak Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 273 ayat 1 bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
- c. Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan pelindirngan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;
- e. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- i. Menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pada Pasal 721 bahwa Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang, melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
- c. Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;

- e. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- i. Menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengertian Pelayanan Medis

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh pihak yang tidak mempunyai bentuk fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan apa pun. Pelayanan juga adalah kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan pihak lain, dan akan membuahkan rasa puas bagi pelanggan.²²

²² Amir, *Pengertian Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: EGC 2005), hlm. 11

Pelayanan medis adalah layanan yang diberikan secara individu oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, berupa pemeriksaan, konsultasi, serta tindakan pelayanan yang diperlukan.²³

Pelayanan medis berasal dari kata dasar pelayanan. Pelayanan medis memiliki arti dalam bidang kedokteran dan fisiologi. Ini merujuk pada pelayanan yang akan diterima seseorang dalam hal guna mencegah, mendiagnosis, serta mengobati gangguan kesehatan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), pelayanan medis adalah bentuk pelayanan yang diterima seseorang terkait dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu.

Pelayanan Medis adalah jenis pelayanan yang diberikan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan tempat fasilitas lainnya. Pelayanan ini dapat dilakukan secara langsung kepada pasien, bersamaan dengan pelayanan perawatan dan pelayanan pendukung yang lainnya.

4. Dasar Hukum Pelayanan Medis

Perjanjian antara pasien dengan dokter, tenaga kesehatan, dan rumah sakit memiliki nilai hukum yang sah dan berlaku bagi semua pihak yang terlibat. Untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara pasien dan dokter, bisa dimulai dari pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berisi pernyataan bahwa:

²³ PermenkesRI No.85 Tahun 2015, tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian tersebut harus dilakukan dengan niat yang tulus oleh pasien, dokter, tenaga kesehatan, dan rumah sakit. Diharapkan semua pihak dapat memahami peran masing-masing, sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Sebagai bagian dari hukum privat, perjanjian terapeutik tunduk pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar perikatan. Adapun menurut Subekti bahwa Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain atau antara dua orang untuk melakukan sesuatu.²⁴ Sedangkan perjanjian menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian maupun karena Undang-Undang”

Untuk keabsahan sebuah perjanjian, harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya (*Toesteming Van Degenen Die Zich Verbinden*).
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*Bekwaamheid Om Eene Verbintenis Aan Te Gaan*).
- c. Mengenai sesuatu hal tertentu (*Een Bepaald Onderwer*).

²⁴ Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 74.

d. Suatu sebab yang diperbolehkan (*Eene Geoorloofdeoorzaak*).

Dalam perjanjian terapeutik, selain tunduk pada ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak juga wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dasar hukum tersebut dalam perjanjian terapeutik memiliki sifat saling melengkapi. Perjanjian terapeutik menekankan pentingnya adanya keterbukaan informasi dari kedua belah pihak yang mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai dasar dalam pelaksanaan tindakan medis. Dalam hukum perdata dikenal dua jenis perjanjian, yaitu:

- a. *Inspanningsverbintenis*, yakni perjanjian yang menitikberatkan pada upaya, di mana para pihak yang mengikatkan diri berkewajiban mengerahkan usaha secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
- b. *Resultaatverbintenis*, yakni perjanjian yang menekankan pada pencapaian hasil, di mana pihak yang berjanji wajib memberikan suatu hasil nyata sebagaimana telah diperjanjikan.

Apabila ditinjau dari objek perjanjian antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik, perjanjian tersebut termasuk dalam kategori *Inspanningsverbintenis* atau perikatan upaya. Hal ini disebabkan karena dalam hubungan tersebut dokter hanya memiliki kewajiban untuk mengerahkan seluruh kemampuan dan upaya terbaiknya secara maksimal. Dokter tidak dibebani kewajiban untuk menjamin tercapainya hasil tertentu sebagaimana terdapat dalam perjanjian *Resultaatverbintenis*. Dengan

demikian, kewajiban dokter terbatas pada penyediaan perhatian, ketelitian, keahlian, serta ketekunan yang dapat dimanfaatkan oleh pasien. Dokter memberikan jasa pelayanan medis dengan penuh tanggung jawab dan mengoptimalkan seluruh kompetensinya sesuai dengan standar pelaksanaan profesi. Apabila dalam pelaksanaannya dokter melakukan penyimpangan dari standar profesi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedokteran, maka secara hukum dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Pelayanan Medis.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif berawal dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupan sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Dalam bentuk perlindungan hukum dalam hal ini merupakan upaya dari negara memberikan rasa aman dan memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam melakukan pelayanan medis telah mendapatkan

perlindungan oleh negara sekaligus support dari pemerintah. Perlindungan hukum tersebut terdiri dari 2 yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Dalam perlindungan hukum preventif ini, dimulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan tahun 1945 yang dimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berkuasa yang melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian, sehingga manusia dapat hidup dengan martabatnya. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan hukum nasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pengaturan mengenai tanggung jawab tenaga kesehatan. Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik sebagai pemberi maupun penerima layanan kesehatan. Pelayanan medis yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan harus berlandaskan pada prinsip profesionalisme serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam kerangka hukum

positif (*ius constitutum*), penyelenggaraan layanan kesehatan wajib berpedoman pada norma yang berlaku.

Dalam terlaksananya praktik medis tidak semua tindakan pengobatan dapat menghasilkan kesembuhan mutlak. Faktor kondisi pasien, respon terhadap terapi, hingga keterbatasan ilmu kedokteran menjadi aspek yang dapat mempengaruhi hasil pengobatan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga medis sangat diperlukan agar dapat bekerja sesuai dengan standar profesi tanpa tekanan hukum yang berlebihan.

Perlindungan hukum bagi tenaga medis menganut pada prinsip hak asasi manusia (HAM). Dari perspektif HAM, tenaga kesehatan dan tenaga medis memiliki hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam prinsip keadilan dan nondiskriminasi. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan jika tenaga medis yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional tidak dapat dipidanakan. Ini menunjukkan bahwa negara berperan untuk memastikan betapa krusialnya melindungi tenaga kesehatan dari gugatan hukum yang tidak memiliki dasar.

Tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam melaksanakan praktik profesinya, selain memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, juga dibebani kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Beberapa kewajiban tersebut diatur dalam

Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada huruf a, yang menegaskan bahwa, “Tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib berpedoman pada standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien”.

Menurut jurnal Taufik dkk, juga menjelaskan hal penting dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang mana ada didalam Pasal 274 mengatur kewajiban tenaga kesehatan/medis, kewajiban tersebut meliputi memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan medis yang akan dilakukan (*informed consent*), menjaga kerahasiaan pasien, menyusun serta menyimpan catatan atau dokumen pemeriksaan dan tindakan medis, serta melakukan rujukan pasien apabila diperlukan. Undang-undang ini menegaskan hak dan kewajiban tenaga kesehatan, sekaligus mengatur mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam praktik pelayanan kesehatan. Selain itu pelayanan *Informed consent* menjadi pijakan dalam praktik medis yang etis, mempromosikan otonomi pasien, kepercayaan, dan transparansi dalam pengiriman layanan kesehatan. Dengan mengakui pentingnya *informed consent* dan mengatasi tantangan yang terkait dengan implementasinya, penyedia layanan kesehatan dapat menjunjung standar perawatan pasien tertinggi dan menghormati hak individu. Regulasi khusus berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan suatu bentuk pengaturan yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam

melaksanakan tugas profesinya, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak-hak pasien dan tanggung jawab tenaga kesehatan serta tenaga medis. Perlindungan ini menjadi sangat penting karena tenaga kesehatan sering menghadapi situasi yang dilematis, terutama dalam melakukan pelayanan darurat dan keterbatasan fasilitas, yang bisa berdampak pada potensi kriminalisasi meskipun sudah bertindak sesuai standar.

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, pasien atau keluarga pasien melakukan tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis, tentu ini menciderai kehormatan dan harkat martabat sebagai manusia terutama bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menanggapi perilaku anarkis dari pasien atau keluarga pasien. Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tercantum dalam Pasal 273 ayat (2), yang secara tegas menyatakan bahwa, “Tenaga kesehatan dan tenaga medis berhak menghentikan pelayanan kesehatan apabila menghadapi perlakuan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya”.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, khususnya Pasal 731 ayat (1), yang menjelaskan bahwa, “Perbuatan dimaksud mencakup tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan yang dapat berasal dari pasien atau keluarga pasien, rekan kerja, manajemen, maupun pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan”.

Selanjutnya, Pasal 731 ayat (2) mengatur bahwa, “Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing”.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ketentuan yang penting guna melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis dari tuntutan hukum yang tidak memiliki dasar. Sebagai bentuk upaya preventif, Pasal 310 undang-undang ini mengatur bahwa, “Apabila tenaga kesehatan atau tenaga medis diduga melakukan kesalahan dalam pelaksanaan profesinya yang menimbulkan kerugian bagi pasien, maka penyelesaian sengketa tersebut wajib terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa sebelum perkara dapat dibawa ke ranah pidana atau perdata, harus ada upaya mediasi atau mekanisme penyelesaian lainnya, seperti melalui Majelis Dewan Profesi (MDP). Dengan adanya regulasi ini, tenaga medis tidak langsung diposisikan sebagai pihak yang bersalah dalam setiap kasus sengketa medis, melainkan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah melalui jalur profesional. Mekanisme Majelis Dewan Profesi ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan.

Dikaitkan dengan perlindungan prespektif islam dalam hal ini Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan

pelayanan medis bukan hanya memiliki landasan yuridis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki dasar moral dan spiritual yang kuat dalam aturan Islam tercermin dalam Al-Qur'an. Prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) merupakan salah satu tujuan yang paling utama dari syariat Islam (maqāsid al-syarī'ah), yang menempatkan upaya menjaga dan menyelamatkan kehidupan manusia sebagai nilai yang sangat luhur. Oleh karena itu, tenaga kesehatan sebagai pihak yang menjalankan fungsi penyelamatan jiwa manusia secara langsung seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik dari negara maupun dari masyarakat.

Terdapat Surah Al-Māidah ayat 32 yang menegaskan bahwa perbuatan menjaga kehidupan satu manusia sebanding nilainya dengan memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ayat ini memberikan legitimasi teologis bahwa pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan merupakan bentuk amal kemanusiaan yang memiliki nilai tinggi di sisi Allah SWT. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan perlindungan hukum yang dialami tenaga kesehatan, seperti tindakan kekerasan fisik dan psikis dari pasien atau keluarga pasien. Kekerasan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, namun juga bertentangan terhadap nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap jiwa dan kemanusiaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan merupakan konsekuensi logis dari kewajiban menjaga kehidupan sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau munculnya suatu sengketa, sehingga bersifat reaktif. Perlindungan ini diwujudkan melalui penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi, seperti hukuman penjara, denda atau bentuk hukuman tambahan lainnya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan akibat suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum ini memiliki tujuan dalam memberikan sebuah kepastian hukum, rasa keadilan, serta jaminan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak seseorang akan memperoleh respons hukum yang tegas melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, perlindungan hukum represif tidak hanya fokus dalam pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan, tetapi juga pada proses pemulihan dari hak-hak yang dilanggar dari orang yang sebagai korban.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan profesi yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk risiko terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien. Apabila terjadi kekerasan fisik, upaya perlindungan hukum represif tidak hanya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum pidana, tetapi juga melalui jalur hukum perdata. Jalur perdata menjadi relevan karena tindakan kekerasan fisik tersebut pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif tenaga medis atau tenaga kesehatan atas rasa aman,

keselamatan diri, serta kehormatan dan martabat profesinya. Dalam perspektif hukum perdata, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum, unsur kesalahan, adanya kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien secara nyata memenuhi unsur-unsur tersebut, karena merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan sengaja atau setidaknya dengan kelalaian, serta menimbulkan kerugian bagi tenaga kesehatan sebagai korban.

Kerugian yang dialami oleh tenaga kesehatan akibat kekerasan fisik tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil. Kerugian materiil dapat berupa biaya pengobatan, biaya perawatan lanjutan, serta hilangnya penghasilan akibat ketidakmampuan korban untuk bekerja sementara waktu. Sementara itu, kerugian immateriil mencakup penderitaan fisik, trauma psikologis, rasa takut dalam menjalankan profesi, tekanan mental, serta terganggunya kehormatan dan martabat tenaga kesehatan sebagai profesi yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, kerugian immateriil telah diakui sebagai bagian dari ganti rugi yang dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan, meskipun penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa, “Seseorang dapat dimintai

pertanggungjawaban perdata tidak hanya atas perbuatan yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat kelalaian”.

Hal ini menjadi penting dalam kasus kekerasan di fasilitas pelayanan kesehatan, di mana tindakan agresif pasien atau keluarga pasien sering kali dipicu oleh ketidakmampuan mengendalikan emosi atau kelalaian dalam menjaga sikap dan perilaku. Selain itu, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban perdata secara tanggung renteng, khususnya apabila kekerasan dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak atau melibatkan pihak yang berada dalam pengawasan atau tanggung jawab pihak lain. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa lebih dari satu orang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Tuntutan perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum ini merupakan bagian integral dari perlindungan hukum represif, karena berfungsi sebagai sarana pemulihan hak dan pemberian keadilan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai korban kekerasan. Upaya hukum perdata ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara tegas mengakui hak tenaga medis dan tenaga kesehatan atas perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Dengan adanya mekanisme tuntutan perdata, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya diposisikan sebagai objek pelayanan publik, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan apabila mengalami pelanggaran

hukum. Oleh karena itu, gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum menjadi instrumen yang penting dan relevan dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan martabat profesi, serta keberlangsungan pelayanan kesehatan yang aman dan bermartabat.

B. Hambatan Dan Solusi Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga

Kesehatan dalam Melakukan Pelayanan Medis

1. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap tenaga Kesehatan dalam Melakukan Pelayanan Medis.

Negara dalam hal ini berperan secara normatif sesuai dengan amanat Undang-Undang dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, sementara masyarakat berkewajiban menjaga kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara. Potensi tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk dipersalahkan dapat muncul apabila terjadi kegagalan dalam proses komunikasi. Namun, permasalahan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya mengenai mekanisme komunikasi. Dalam Undang-Undang Kesehatan, Pasal 189 mengatur ketentuan yang meringankan beban tanggung jawab tenaga kesehatan dan tenaga medis terkait persoalan komunikasi dengan pasien. Pengurangan beban tanggung jawab tersebut dilakukan melalui pembagian peran komunikasi, di mana tanggung jawab komunikasi tidak hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis, tetapi juga melibatkan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewenangan untuk

berperan aktif dalam menyampaikan informasi mengenai risiko dan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pasien. Dengan demikian, apabila terjadi kesalahan komunikasi, tenaga kesehatan dan tenaga medis tidak dapat dijadikan satu-satunya pihak yang dipersalahkan, karena terdapat pembagian tugas yang jelas, yaitu komunikasi kesehatan menjadi tanggung jawab rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan komunikasi terkait kondisi pasien dilakukan oleh pasien itu sendiri. Tanpa adanya mekanisme komunikasi yang efektif, penyelenggaraan pelayanan kesehatan berpotensi tidak mencapai hasil yang optimal.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan serta tenaga medis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hal tersebut berangkat dari konsep dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa tanggung jawab utama atas kesehatan pada akhirnya berada pada pasien. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, pasien tidak dapat melepaskan kewajibannya untuk menjaga kesehatannya. UUD 1945 menunjukkan bahwa tanggung jawab negara berakhir pada saat negara telah menyediakan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan medis pada dasarnya telah memperoleh dasar normatif yang cukup kuat, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan implementasinya belum berjalan secara optimal. Hambatan ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Hambatan pertama berasal dari faktor masyarakat, khususnya rendahnya kesadaran hukum dan literasi kesehatan pasien serta keluarga pasien. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pelayanan medis memiliki keterbatasan dan risiko tertentu, sehingga ketika hasil pelayanan tidak sesuai dengan harapan, tenaga kesehatan kerap menjadi sasaran kemarahan bahkan kekerasan fisik. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban pasien serta hak tenaga kesehatan atas rasa aman dan perlindungan hukum menyebabkan terjadinya relasi yang tidak seimbang, di mana tenaga kesehatan sering diposisikan sebagai pihak yang selalu harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi medis.

Hambatan kedua berasal dari faktor penegak hukum, yaitu belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Dalam praktiknya, proses penegakan hukum sering kali berjalan lambat, berbelit, dan kurang memberikan rasa keadilan bagi korban. Tidak jarang pula aparat penegak hukum lebih mendorong penyelesaian secara kekeluargaan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perlindungan tenaga

kesehatan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya efek jera bagi pelaku serta melemahkan kepercayaan tenaga kesehatan terhadap sistem hukum.

Hambatan ketiga berasal dari faktor sarana dan fasilitas, khususnya di tingkat institusi pelayanan kesehatan. Banyak rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang belum memiliki standar operasional prosedur yang komprehensif terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Selain itu, belum semua institusi menyediakan bantuan hukum, pendampingan, dan dukungan psikologis bagi tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan. Ketiadaan mekanisme internal yang jelas ini menyebabkan tenaga kesehatan merasa tidak terlindungi dan enggan melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya.

Hambatan keempat berkaitan dengan faktor kebudayaan dan budaya kerja, di mana masih berkembang anggapan bahwa tenaga kesehatan harus selalu bersikap sabar dan menerima segala bentuk perlakuan dari pasien demi pelayanan. Budaya ini secara tidak langsung menormalisasi tindakan kekerasan dan menempatkan tenaga kesehatan pada posisi yang lemah secara hukum. Selain itu, dari faktor internal tenaga kesehatan, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak hukum dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh, sehingga tenaga kesehatan sering memilih untuk diam dan tidak menggunakan jalur hukum yang tersedia.

2. Solusi Strategis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Pelayanan Medis

Di Indonesia, Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan solusi yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada peningkatan efektivitas hukum. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, solusi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan harus menyentuh seluruh faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam Masyarakat.

Solusi pertama berkaitan dengan faktor hukum, yaitu perlunya penguatan dan penegasan implementasi norma perlindungan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan mengenai hak tenaga kesehatan atas perlindungan hukum perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana dan kebijakan internal fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan aplikatif di lapangan.

Solusi kedua dari faktor penegak hukum adalah peningkatan komitmen aparat penegak hukum dalam menindak tegas setiap bentuk kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Penegakan hukum yang konsisten melalui jalur pidana maupun perdata akan memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku. Selain itu, diperlukan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta institusi pelayanan kesehatan dalam menangani kasus kekerasan secara profesional dan berkeadilan, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban.

Solusi ketiga berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas, yaitu penguatan peran institusi pelayanan kesehatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Rumah sakit dan fasilitas

kesehatan perlu menyusun standar operasional prosedur yang jelas mengenai pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan, termasuk penyediaan bantuan hukum dan pendampingan psikologis. Keberadaan mekanisme internal yang kuat akan memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya serta mendorong keberanian untuk melaporkan setiap pelanggaran hukum yang dialami.

Solusi keempat menyentuh faktor masyarakat dan kebudayaan, yaitu melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasien, etika dalam pelayanan kesehatan, serta konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Edukasi ini penting untuk membangun budaya saling menghormati antara pasien dan tenaga kesehatan, sehingga tercipta hubungan pelayanan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Solusi terakhir adalah peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sebagai subjek hukum, melalui pelatihan dan pembekalan mengenai aspek hukum pelayanan kesehatan. Dengan pemahaman hukum yang memadai, tenaga kesehatan diharapkan mampu bersikap profesional sekaligus tegas dalam melindungi hak-haknya apabila terjadi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan hukum represif dan preventif, yaitu tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran hukum di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis telah diatur secara jelas dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada tenaga kesehatan sepanjang mereka melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. Perlindungan ini meliputi perlindungan hukum preventif berupa pengaturan hak dan kewajiban tenaga kesehatan, mekanisme informed consent, serta kewajiban penyelesaian sengketa medis melalui alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Selain itu, perlindungan hukum represif juga diberikan melalui jaminan bahwa tenaga kesehatan tidak dapat langsung dipidanakan atas tindakan medis yang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai standar profesi. Undang-undang juga memberikan hak kepada tenaga kesehatan untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan, keamanan kerja, serta hak untuk menghentikan pelayanan medis apabila menghadapi tindakan kekerasan, pelecehan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kerugian yang dialami tenaga kesehatan akibat tindakan kekerasan fisik tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil. Kerugian materiil meliputi biaya pengobatan, biaya

perawatan lanjutan, serta kehilangan penghasilan karena korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu. Adapun kerugian immateriil meliputi penderitaan fisik, trauma psikologis, rasa takut dalam menjalankan profesi, tekanan mental, serta terganggunya kehormatan dan martabat tenaga kesehatan sebagai profesi yang patut dihormati dan dilindungi. Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, kerugian immateriil telah diakui sebagai salah satu bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak yang mengalami kerugian. Upaya hukum perdata tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara tegas mengakui hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan profesinya. Melalui mekanisme gugatan perdata, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya dipandang sebagai objek pelayanan publik, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan apabila mengalami pelanggaran hukum. Dengan demikian, gugatan perdata yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum menjadi sarana yang penting dan relevan dalam mewujudkan kepastian hukum, menjaga martabat profesi, serta menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan yang aman dan bermartabat.

2. Hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis masih ditemukan dalam praktik, meskipun pengaturannya telah tersedia secara normatif. Hambatan tersebut antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas

tanggung jawab tenaga kesehatan, adanya persepsi keliru bahwa tenaga kesehatan selalu bertanggung jawab atas hasil pengobatan, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap tenaga kesehatan, serta belum optimalnya komunikasi antara tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pasien atau keluarga pasien. Selain itu, masih terdapat kendala dalam implementasi mekanisme perlindungan hukum di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, seperti sistem keamanan yang belum memadai dan belum optimalnya pendampingan hukum bagi tenaga kesehatan. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan peran pemerintah dalam penegakan hukum, peningkatan edukasi hukum dan kesehatan kepada masyarakat, optimalisasi peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam komunikasi medis dan perlindungan tenaga kesehatan, serta peningkatan pemahaman tenaga kesehatan terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Dengan penerapan solusi tersebut, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan guna menjamin perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh bagi tenaga medis.

3. Saran

1. Bagi Pemerintah.

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk kekerasan terhadap tenaga

kesehatan, serta melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum di fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan, mekanisme pengaduan, dan pendampingan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas komunikasi medis kepada pasien dan keluarga pasien untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik.

3. Bagi Tenaga Kesehatan.

Tenaga kesehatan diharapkan senantiasa menjalankan praktik pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan prosedur operasional, serta memahami hak dan kewajiban hukumnya agar dapat memperoleh perlindungan hukum secara optimal dalam menjalankan tugas.

4. Bagi Masyarakat.

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menghormati profesi tenaga kesehatan, serta memahami bahwa pelayanan medis pada dasarnya merupakan upaya maksimal (inspanningverbintenis), bukan jaminan hasil, sehingga tidak melakukan tindakan kekerasan atau tuntutan hukum kepada tenaga kesehatan dan tenaga medi yang melakukan tindakan medis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Surat Al-Maidah Ayat 32

Surat Al-Baqarah Ayat 195

Surat An-Nisa Ayat 29

B. Buku

A Potter, & Perry, A. G. 2007. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik*, edisi 4, Volume.2. Jakarta: EGC

Amir, 2005, *Pengertian Pelayanan Kesehatan*, EGC, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.

Raja, Grafindo Persada, Jakarta.

Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang.

Lexy J. Moeleong, 1991, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Saefullah, 2004, *Konsep Dasar Hukum Pidana*, Buku Ajar, Penerbit Fakultas Syariah UIN Malang, Malang.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Suekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.

Subekti, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

PermenkesRI No.85 Tahun 2015, tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Jurnal

Novian Kurnia Perkasa. “*Law Enforcement Against The Perpetrator of Physical Violence in The Healthcare Service Environment*”, Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 5 No. 2, November 2023 ISSN 2685-2225 (P) ISSN 2722-4317 (E)

Mohamad Rizky Pontoh, 2013, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik Dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No 7.

Retno Indarti dkk, “*Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia*”, Walisongo Law Review (Walrev), vol.2, no.1, April 2020, hlm.46.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sintong Mangoloi Sinaga, dkk, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis, Universitas Pembangunan Panca Budi, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5 No. 2.

World Health Organization. *Creating a Respectful and Safe Work Environment for Health Workers*. Geneva: WHO, 2023.

Sumarni, Diana Haiti, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Mengalami Penyerangan Fisik Atau Mental Dalam Melakukan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 7.

Yasir Arafat, 2015, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang, Jurnal Rechtsens Universitas Islam Jember, Vol. 4, No. 2.

E. Website

<https://kemkes.go.id/id/kemenkes-kecam-kekerasan-terhadap-dokter-di-rsud-sekayu>

<https://tribratanews.papua.polri.go.id/press-conference-kasus-penganiayaan-terhadap->

<https://upk.kemkes.go.id/new/layanan/pelayanan-medis>

